

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya administrasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang melekat pada diri seseorang sejak lahir sampai meninggal dunia. Pelayanan administrasi yang kerap terjadi di Indonesia baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun Daerah masih memiliki problematika pelayanan yang buruk, apalagi pelayanan administrasi Desa seperti surat keterangan domisili, surat keterangan tidak mampu, dan lain sebagainya. Pelayanan administrasi merupakan suatu kegiatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan administrasi maka Pemerintah mengeluarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan wujud dari kegiatan pelayanan yang berupa barang maupun jasa yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan tanggung jawab instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. (Ratmanto & Winarsih) berpendapat bahwa pelayanan publik merupakan keperluan melayani masyarakat atau organisasi sesuai dengan cara dan aturan pokok yang ditentukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Sejak diberlakukannya otonomi Daerah, kini pelayanan publik menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Kenapa demikian, karena pelayanan publik merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi Daerah. Apabila Pemerintah melakukan pelayanan publik yang baik dan

berkualitas, maka tidak menutup kemungkinan pelaksanaan otonomi Daerah dapat dikatakan berhasil (Susanto & Anggraini, 2019).

UU No 6 Tahun 2014 menyangkut beberapa hal, berawal dari Pemerintah Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Yang kedua menyangkut asas penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari kepastian hukum, yang mana Pemerintah Desa dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan diharapkan bersifat universal, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Ketiga, Pemerintah merupakan Kepala Desa atau kerap sekali sering disebut dengan lurah yang kemudian dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa. Keempat, menyangkut tugas, wewenang, hak, serta kewajiban Kepala Desa. Kepala Desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa, diantaranya melakukan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, serta mensejahterakan masyarakat Desa. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang telah disebutkan diatas, maka diperlukannya menggunakan teknologi guna meningkatkan pembangunan Desa serta memudahkan dalam mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif. Dengan menggunakan teknologi tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya prinsip Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan sehingga kinerja Pemerintah Desa bisa efektif, efisien serta jauh dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (Kushandajani, 2016).

Desa merupakan bagian dari Pemerintahan nasional. Pemerintah Desa merupakan pemegang kedudukan tertinggi, perihal tersebut karena Pemerintah Desa memiliki sumbangsih terbesar dalam menghasilkan stabilitas nasional. Perlu diketahui bahwasannya Pemerintah Desa merupakan seseorang yang memegang amanah cukup berat. Sedangkan pada saat ini Pemerintah Desa dituntut untuk melakukan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) yang kini berfokus pada transparansi, akuntabilitas serta partisipatif. Dalam melakukan tata kelola Pemerintahan yang baik, Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab dalam mengimplementasikan sebuah sistem untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik serta membagikan sarana sepenuhnya kepada masyarakat. Oleh sebab itu dalam meningkatkan kinerja yang efektif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Desa perlu diwajibkan memiliki komitmen yang tinggi. Karena pada saat ini banyak dijumpai masyarakat dalam proses pengelolaan administrasi semacam surat menyurat yang masih dilakukan secara manual dan memerlukan banyak waktu (A.Pananrangi, 2017).

Diatas menjelaskan bahwa diperlukannya teknologi Pemerintahan guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja Pemerintah Desa. Dengan adanya teknologi Pemerintahan yang dapat digunakan dalam pembangunan Desa yang sebelumnya kurang baik agar menjadi lebih baik. Dalam pembangunan Desa sangat diperlukan komunikasi dan informasi yang transparan agar tidak adanya suatu hal yang mengakibatkan sebuah organisasi tersebut melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Adapun teknologi Pemerintahan yaitu sistem

informasi Desa (SID). Sistem informasi Desa (SID) merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Desa dan pembangunan kawasan Pedesaan. Sistem informasi Desa (SID) sangat bermanfaat apabila dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahannya. Sistem informasi Desa (SID) merupakan program yang dirancang guna membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan fitur Desa dalam membangun Desannya secara demokratis melalui konsumsi aplikasi terbuka. Secara teknik program sistem informasi Desa (SID) ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dan warga masyarakat untuk dapat mendokumentasikan data kependudukan serta informasi data menjadi lebih transparan dan instan (Apriyansyah et al., 2018).

Ferrari, Johnson & McCown (1995) menyatakan bahwa prokrastinasi merupakan sikap menunda yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan tugasnya sehingga sikap tersebut menimbulkan perasaan tidak nyaman. Kemudian Imannudin (2018) dalam Sofyanty, n.d berpendapat bahwa prokrastinasi ialah kegiatan menangguhkan suatu pekerjaan maupun tindakan dikarenakan adanya alasan yang tidak menyenangkan atau bahkan tidak adanya alasan yang rasional. Sebagaimana telah dijelaskan definisi prokrastinasi diatas kerap sekali orang memiliki alasan untuk menunda suatu pekerjaan atau tindakan dikarenakan banyaknya tugas atau kegiatan lain yang harus diselesaikan. Prokrastinasi sudah tidak asing lagi pada kalangan Pemerintahan, sebab pada saat ini prokrastinasi sering dijadikan sorotan publik. Prihal tersebut dapat terlihat dari adanya pelantaran dalam pengurusan dokumen kependudukan harus melalui prosedur yang berbelit-belit sehingga

membutuhkan waktu yang lama (Sofyanty, 2019).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi merupakan tindakan menunda untuk memulai atau menyelesaikan suatu tugas dan cenderung terjadi sebuah kebiasaan, terjadi karena kurangnya penguatan sehingga menghambat kinerja yang dapat menimbulkan kurang optimalnya efektivitas kinerja tersebut. Dalam hal ini prokrastinasi dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, hal tersebut terjadi pada Desa di Kecamatan Pacet diantaranya: Desa Bendunganjati, Desa Cembor, Desa Candi watu, Desa Cepokolimo, Desa Claket, Desa Kembangbelor, Desa Kemiri, Desa Kesimantengah, Desa Kuripansari, Desa Mojokembang, Desa Nogosari, Desa Pacet, Desa Padusan, Desa Pandanarum, Desa Petak, Desa Sajen, Desa Sumberkembar, Desa Tanjungkenongo, Desa Warugunung, Desa Wiyu. Oleh karena itu 20 Desa yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan prokrastinasi penerapan SID. Karena prihal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti tentang “Pengaruh prokrastinasi penerapan SID terhadap efektifitas kinerja Pemdes Kecamatan dalam pelayanan administrasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Adakah pengaruh prokrastinasi penerapan SID terhadap efektivitas kinerja Pemdes Kecamatan Pacet dalam pelayanan administrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu :

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pengaruh prokrastinasi penerapan SID terhadap efektivitas kinerja Pemdes Kecamatan Pacet dalam pelayanan administrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi *stakeholder*. Kegunaan penelitian ini terbagi dua yaitu :

a. Secara Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah khususnya tentang penerapan SID.

b. Secara Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian-kajian ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh prokrastinasi penerapan SID terhadap efektivitas kinerja Pemdes Kecamatan Pacet dalam pelayanan administrasi.

1.5 Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun perluasan pokok masalah, agar peneliti lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut :

Penelitian ini tetap terfokus pada pengaruh prokrastinasi penerapan SID terhadap efektifitas kinerja Pemdes Kecamatan Pacet dalam pelayanan administrasi.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat ditentukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_0 Tidak terdapat pengaruh antara prokrastinasi penerapan SID terhadap efektifitas kinerja Pemdes Kecamatan pacet dalam pelayanan administrasi.

H_1 Terdapat pengaruh antara prokrastinasi penerapan SID terhadap efektifitas kinerja Pemdes Kecamatan Pacet dalam pelayanan administrasi.